



**PENETAPAN**

**Nomor 0082/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Anas bin Muh Yusuf**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal Dusun Gelora, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, disebut Pemohon I.

**Innong binti Caddu**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Gelora, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah, pada tanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 0082/Pdt.P/2015/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Maret 2005 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat bernama Ibrahim, dan menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah kandung

Hal. 1 dari 6 Pen. No.0082 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Pemohon II, namun diserahkan kepada saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudi, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Micong dan Atong, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia.

- 2 Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- 3 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, serta tidak pernah sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah.
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Malaysia selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama
  - 1 Nur Azila binti Anas, umur 8 tahun
  - 2 Muh Aidil bin Anas, umur 7 tahun
  - 3 Nur Aisyah binti Anas, umur 4 tahun
  - 4 Alif bin Anas, umur 2 tahun.
  - 5 Ashar bin Anas, umur 9 bulan
- 5 Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama.
- 6 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon.
- 7 Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Nomor 08/DK/III/2015, tanggal 6 Maret 2015.



Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Anas bin Muh Yusuf) dengan Pemohon II (Innong binti Caddu) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2005 di Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama watampone.

Bahwa, pada hari persidangan tanggal 7 April 2015, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir, kemudian pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengaku melaksanakan pernikahan di Malaysia pada tanggal 1 Maret 2005, dan mengaku tidak pernah memiliki bukti otentik atas pernikahannya.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah, untuk sebagai dasar dalam mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan untuk urusan lainnya yang berkaitan dengan pernikahannya.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah telah membina rumah tangga di Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti dengan menunda persidangan sebanyak dua kali.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon pada sidang tahap pembuktian ternyata tidak hadir lagi untuk menghadap di persidangan, meskipun Pemohon I dan

Hal. 3 dari 6 Pen. No.0082 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut didepan persidangan pada tanggal 7 April 2015, dan kemudian sesuai relaas panggilan nomor 0082/Pdt.P/2015/PA.Wtp. tanggal 22 April 2015.

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan tidak dapat mengajukan alat-alat bukti dalam mendukung dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim melakukan musyawarah.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mendalilkan telah melangsungkan pernikahan di Malaysia, telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada sidang tahap pembuktian tidak pernah lagi hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang tidak hadir lagi untuk menghadap persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan



Pemohon II dapat disimpulkan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon mengaku termasuk keluarga yang tidak mampu, dan telah bermohon kepada ketua Pengadilan Agama untuk biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa sesuai surat yang ditanda tangani kuasa pengguna anggaran pada Pengadilan Agama Watampone, dan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 82/Pdt.P/2015/PA.Wtp tanggal 16 Maret 2015, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Nomor SP.DIPA-005.04.2.309076/2014, tanggal 22 Desember 2014.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah. oleh Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah, selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Pen. No.0082 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	0,00

Jumlah Rp 456.000,00  
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H.